

E. NASKAH STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

	S O P KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI - PADANG	Nomor SOP	:	AU. 608 /14 / 37 / OBU . VI - 2025
		Tgl. Disahkan	:	24 SEPTEMBER 2025
		Tgl. Revisi	:	
		Tgl. Diberlakukan	:	
		Disahkan Oleh	:	 KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI - PADANG PURNAMA PANGALINAN NIP. 19690531 199803 1 001
PENERBITAN PERSETUJUAN TERBANG (FLIGHT APPROVAL)				
Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor: PP 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan 3. Peraturan Pemerintah Nomor: PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 142 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 57 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) bandar Udara;		Cara Mengatasi : 1. Memastikan ketersediaan slot sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>); 2. Permohonan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Penerbangan; 3. Pemohon memeriksa kelengkapan dokumen secara detail dokumen yang dipersyaratkan sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>)		

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang Undangan di Bidang Penerbangan; 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara; 10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR-DJPU 04 Tahun 2025 Tentang Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>).	
Keterkaitan : -	Peralatan / Perlengkapan : 1. <i>Form Verifikasi (Online)</i>; 2. Komputer/Tablet/Handphone untuk proses verifikasi;
Peringatan : 1. Permohonan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Penerbangan dengan disertai persyaratan dan data dukung yang lengkap dan benar; 2. Pengajuan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) diajukan oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang pengoperasian Pesawat Udara pada Badan Usaha Angkutan Udara; 3. Proses Penerbitan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima dengan persyaratan dan data dukung yang lengkap dan benar; 4. Batas waktu pembayaran PNBPN adalah maksimal 7 hari kalender sejak Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) terbit, jika melewati, maka akun AOL tidak dapat submit Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) baru.	Kualifikasi Pelaksana : 1. Inspektur Angkutan Udara; Pencatatan dan Pendataan : 1. Verifikasi dokumen pengajuan permohonan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan jenis Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) melalui laman situs angkutan udara <i>online</i> (AOL) dengan menggunakan alamat domain : https://aol.dephub.go.id/angudonline/obu; Data Penerbitan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) Otomatis tersimpan di laman situs angkutan udara online https://aol.kemenhub.go.id/angudonline/obu.

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		BUAU	Inspektur /Personel	Kepala Seksi	Kepala Kantor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	BUAU mengajukan pendaftaran permohonan <i>Flight Approval</i> di laman situs portal angkutan udara <i>online</i>	<pre> graph TD START([START]) --> D1{ } D1 -- No --> START D1 -- Yes --> D2{ } D2 -- No --> D1 D2 -- Yes --> FINISH([FINISH]) </pre>				Laman situs portal angkutan udara <i>online</i> https://aol.kemhub.go.id/angudonline/obu	15 menit	Akun pemohon <i>Flight Approval</i>	
2	Inspektur/personel Angkutan Udara memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan <i>Flight Approval</i>. Apabila telah sesuai langsung diteruskan ke Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan. Apabila terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai maka Inspektur Angkutan Udara akan menolak aplikasi permohonan dengan memberikan catatan dan mengembalikan kepada BUAU untuk diperbaiki					Laman situs portal angkutan udara <i>online</i> https://aol.kemhub.go.id/angudonline/obu	15 menit	Verifikasi dokumen	
3	Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan memeriksa kembali permohonan pengajuan <i>Flight Approval</i> dan memberikan persetujuan Apabila telah sesuai langsung diteruskan ke Kepala Kantor Apabila saat dicek kembali terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai maka Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan akan menolak aplikasi permohonan dengan memberikan catatan dan mengembalikan kepada Inspektur/personel Angkutan Udara untuk diperbaiki					Laman situs portal angkutan udara <i>online</i> https://aol.kemhub.go.id/angudonline/obu	15 menit	<i>Approval</i> aplikasi permohonan <i>Flight Approval</i>	
4	Penerbitan atau penolakan <i>Flight Approval</i> oleh Kepala Kantor atas nama Direktur Jenderal sesuai kewenangannya					Laman situs portal angkutan udara <i>online</i> https://aol.kemhub.go.id/angudonline/obu	15 menit	Dokumen <i>Flight Approval</i>	